



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Wahyu Al Hafiz
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 22/6 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KL Yos Sudarso Kelurahan Cengkeh Kecamatan Binjai Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Septi Syahputri
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 22/22 September 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kolonel Yos Sudarso Kelurahan Cengkeh Kecamatan Binjai Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 53/Pid.B/2023/PN tanggal 24 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 24 M



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa ; memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WAHYU AL HAFIZ dan terdakwa SEPTI S PUTRI** bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYU AL HAFIZ** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada di tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SEPTI SYAH PUTRI** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada di tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit Mobil Calya Nopol Bk 1785 Jl Warna Hitam
Dikembalikan kepada saksi korban INDRA SAHPUTRA
5. Menetapkan agar terdakwa **WAHYU AL HAFIZ** membayar biaya per sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
Menetapkan agar terdakwa **SEPTI SYAH PUTRI** membayar biaya per sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bermohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap terhadap tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa **terdakwa I WAHYU AL HAFIZ dan terdakwa II SEPTI S PUTRI**, pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wit setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri I dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa I dan terdakwa II berencana akan merental mobil lalu terdakwa mencari tau mobil yang bisa dirental dan setelah mengetahui mobil yang dirental lalu terdakwa I menghubungi saksi korban Indra Syahputra dan berencana untuk merental mobil Toyota Calya BK 1785 Jl warna hitam milik korban lalu terdakwa I mengajak saksi korban untuk bertemu di rumah kel terdakwa II yang berada di Jln. Samanhudi Kel. Binjai Estate Kec. Binjai S lalu setelah terdakwa I dan saksi korban sepakat akan bertemu selanjutnya tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi korban bersama di istrinya yakni saksi Siti Rahma mendatangi rumah keluarga terdakwa II mengantarkan mobil yang akan dirental oleh para terdakwa lalu saksi k bertemu dengan para terdakwa dan setelah sepakat terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban saksi korban menyerahkan kunci mobil tersebut kemudian para terdakwa membawa mobil tersebut lalu mengantar saksi korban dan saksi Siti Rah Jln. Simpang Keramat lalu pada malam harinya terdakwa I mengirim kepada saksi korban sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah berjalan 1 (satu) minggu para terdakwa mengatakan masih akan me mobil tersebut lalu terdakwa I mengirimkan kembali uang rental tersebut se Rp. 2.430.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 terdakwa tidak bisa dihubungi oleh korban kemudian saksi korban mendatangi rumah terdakwa namun terdakwa tidak berada dirumah dan hingga akhirnya saksi korban mendatangi Polsek Utara untuk melaporkan kejadian tersebut dan sesampainya disana saksi k melihat terdakwa I dan terdakwa II sudah ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah menggadaikan 2 (dua) unit mobil milik orang lain di Wilayah Utara, akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 372 KUH Pidana.

ATAU



Bahwa terdakwa I WAHYU AL HAFIZ dan terdakwa II SEPTI PUTRI, pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, bertempat di Samanhudi Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya menimbulkan utang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa I menghubungi saksi korban Indra Syahputra dan akan berencana merental mobil Toyota Calya BK 1785 Jl warna hitam milik saksi korban terdakwa I mengajak saksi korban untuk bertemu di rumah keluarga terdakwa yakni saksi Sudarmi yang merupakan ibu kandung terdakwa II yang berada di Samanhudi Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan lalu setelah terdakwa I saksi korban sepakat akan bertemu selanjutnya pada tanggal 03 Januari sekira pukul 11.00 Wib saksi korban bersama dengan istrinya yakni saksi Rahma mendatangi rumah saksi Sudarmi untuk mengantar mobil yang dirental oleh para terdakwa ketika saksi korban dan saksi Siti Rahma berada di rumah saksi Sudarmi saksi korban melihat para terdakwa sudah berada di rumah saksi Sudarmi lalu para terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi Sudarmi sebagai penjamin mobil yang dirental tersebut dan saksi korban disepakati terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) kepada saksi korban lalu saksi korban menyerahkan kunci mobil tersebut kemudian para terdakwa membawa mobil tersebut lalu mengantar saksi korban dan saksi Siti Rahma di Jln. Simpang Keramat lalu pada malam harinya terdakwa I mengirim uang kepada saksi korban sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) kemudian setelah berjalan 1 (satu) minggu para terdakwa mengatakan masih akan merental mobil tersebut lalu terdakwa I mengirimkan kembali uang rental tersebut sebesar Rp. 2.430.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh rupiah) selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 terdakwa I tidak dihubungi lalu saksi korban mendatangi rumah terdakwa namun terdakwa I berada di rumah dan hingga akhirnya saksi korban mendatangi Polsek Binjai Utara untuk melaporkan kejadian tersebut dan sesampainya disana saksi korban



karena telah menggadaikan 2 (dua) unit mobil milik orang lain di Wilayah Utara, akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Indra Sahputra dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 21.00 ada seorang laki – laki mengecek saksi korban dan mengatakan bahwa akan merental mobil milik saksi korban yaitu mobil Toyota calya BK 1 Jl warna hitam, kemudian saksi korban saling berkomunikasi yang saat itu saksi korban mengetahui namanya adalah terdakwa WAHYU AL HAFAZ kemudian terdakwa Wahyu Al Hafiz mengajak saksi korban bertemu di Jalan Samanhudi Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan kemudian saksi korban sepakat untuk merentalkan mobil tersebut kepada terdakwa Wahyu Alhafiz, kemudian pada hari selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 11.00 wib saksi korban mengantarkan mobil tersebut ke alamat Jalan Samanhudi Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan dan saat itu saudara Sudarmi menjamin terdakwa Wahyu Al Hafiz dan terdakwa Septi Syahputri dengan memanjarkan uang rental sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban, kemudian mobil tersebut dipakai oleh terdakwa Wahyu Al Hafiz dan terdakwa Septi Syahputri, kemudian pada malam harinya terdakwa Wahyu Al Hafiz mentransfer Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) lagi, kemudian seminggu berikutnya terdakwa Wahyu Al Hafiz mengatakan masih mau merental mobil milik saksi korban kemudian terdakwa Wahyu Al Hafiz mentransfer uang rental lagi sebesar Rp. 2.430.000 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 saksi korban tidak mendapatkan kabar lagi tentang terdakwa Wahyu Al Hafiz, kemudian saksi korban mendengar kabar bahwa terdakwa Wahyu Al Hafiz dan terdakwa Septi Syahputri tertangkap karena telah menggadaikan mobil rental milik orang lain kemudian saksi korban mengetahui bahwa mobil miliknya sudah



tersebut saksi korban melaporkan kejadian ini guna proses hukum y berlaku.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pend membenarkan keterangan tersebut;

2. Siti Rahma dibawah sumpah pada pokoknya memberikan ketera sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari minggu tan 3 Januari 2023 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Samanhudi Kel. B Estate Kec. Binjai Selatan milik suami saksi yaitu saksi korban Ir Sahputra.
- Bahwa barang yang telah digadaikan oleh terdakwa Wahyu Al Hafiz terdakwa Septi Syahputri berpa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya BK 1 JL warna hitam.
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000. (seratus sepuluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pend membenarkan keterangan tersebut;

3. Chalvin Bamanta Bangun dibawah janji pada pokoknya meneran sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2023 sekira pukul 15.00 wib terdakwa Wa Al Hafiz datang bersama dengan seorang perempuan yang saksi t ketahui namanya datang kerumah saksi di Jalan Sei Bingai Lk. V Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan kemudian terdakwa Wahyu Al H menanyakan kepada saksi "mana abang chalvin" kemudian s menjawab "iya, ada apa" kemudian terdakwa Wahyu Al Hafiz mengata "saya mau pinjam uang" kemudian saksi menjawab "kau tau darimana" kemudian terdakwa Wahyu Al Hafiz berkata " ada kawan y kenali sama abang" kemudian terdakwa Wahyu Al Hafiz mengatakan ' bg, saya perlu uang saya pinjam uang abang untu modal usaha, ka saya bulan Februari mau nikah, jaminannya 1 (satu)_ unit mobil to Calya BK 1785 JL ni" kemudian saksi berkata " memang mau pir berapa" dan terdakwa Wahyu Al Hafiz mengatakan " kalau ada 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) bang" kemudian saksi berkata amankan, bisa dibawa kan mobilnya" kemudian terdakwa Wahyu Al H menjawab "aman bang, bawa bawa aja mobilnya ini mobil sa kemudian saat itu saksi meminjamkan uang tersebut, kemudiab se



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian s memberikannya, kemudian pada hari senin tanggal 16 Januari 2 datang seorang laki-laki mengaku kepada ayah saksi sebagai per mobil callya tersebut, ayah saksi memberitahu bahwa mobil terse dilarikan oleh terdakwa Wahyu Al Hafiz dan saksi korban mengata bahwa terdakwa Wahyu Al Hafiz telah ditangkap.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pend membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah membe keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Wahyu Al Hafiz:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 01 Januari 2023sekira pukul 20.00 terdakwa wahyu al hafiz menghubungi saksi korban untuk merental m kemudian terdakwa Wahyu al hafiz mengajak saksi korban kerumah o tua terdakwa Septi Syahputri untuk berkomunikasi mengenai rental r tersebut, kemudian pada hari selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira p 11.00 wib saksi korban mengantar mobil tersebut dan terdakwa Wahy hafiz memanjar uang rental sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rup kepada saksi korban, kemudian mobil tersebut dipakai oleh terda Wahyu AL hafiz dan terdakwa Septi Syahutri pergi menjutana se untuk menemui seorang laki laki untuk meminjam uang, awalnya laki – tersebut tidak mau meminjamkan uang dikarenakan tidak meng terdakwa Wahyu Al hafiz, kemudian terdakwa Wahyu al hafiz menawai mobil yang telah dirental tersebut untuk jaminannya, kemudian laki – tersebut melihat surat – surat mobil dan setelah setuju terdakwa Wahy hafiz meminjam uan g sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima rupiah)dan pada malam hari nya terdakwa Wahyu Al hafiz mentran Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban, kemu beberapa hari kemudian terdakwa Wahyu al hafiz mendatangi KEVIN meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kemu terdakwa Wahyu Al hafiz memberitahu saksi korban dan mengata masih merental mobil tersebut dengan mentransfer uang sebesar Rp 430.000 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

2. Septi Syahputri:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 01 Januari 2023sekira pukul 20.00 terdakwa wahyu al hafiz menghubungi saksi korban untuk merental m



tua terdakwa Septi Syahputri untuk berkomunikasi mengenai rental mobil tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi korban mengantarkan mobil tersebut dan terdakwa Wahyu Al Hafiz meminjam uang rental sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban, kemudian mobil tersebut dipakai oleh terdakwa Wahyu Al Hafiz dan terdakwa Septi Syahputri pergi menjemputanah se untuk menemui seorang laki-laki untuk meminjam uang, awalnya laki-laki tersebut tidak mau meminjamkan uang dikarenakan tidak mengizinkan terdakwa Wahyu Al Hafiz, kemudian terdakwa Wahyu Al Hafiz menawarkan mobil yang telah dirental tersebut untuk jaminannya, kemudian laki-laki tersebut melihat surat-surat mobil dan setelah setuju terdakwa Wahyu Al Hafiz meminjam uang sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada malam harinya terdakwa Wahyu Al Hafiz mentransfer 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban, kemudian beberapa hari kemudian terdakwa Wahyu Al Hafiz mendatangi KEVIN dan meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian terdakwa Wahyu Al Hafiz memberitahu saksi korban dan mengatakan masih merental mobil tersebut dengan mentransfer uang sebesar Rp. 2.430.000 (dua empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang dapat meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Calya Nopol BK 1785 JL warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 20.00 terdakwa Wahyu Al Hafiz menghubungi saksi korban untuk merental mobil kemudian terdakwa Wahyu Al Hafiz mengajak saksi korban ke rumah orang tua terdakwa Septi Syahputri untuk berkomunikasi mengenai rental mobil tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi korban mengantarkan mobil tersebut dan terdakwa Wahyu Al Hafiz meminjam uang rental sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban, kemudian mobil tersebut dipakai oleh terdakwa Wahyu Al Hafiz dan terdakwa Septi Syahputri pergi menjemputanah seribu untuk menemui seorang laki-laki untuk meminjam uang, awalnya laki-laki tersebut



Al hafiz, kemudian terdakwa Wahyu al hafiz menawarkan mobil yang terdakwa tersebut untuk jaminannya, kemudian laki – laki tersebut mengirim surat – surat mobil dan setelah setuju terdakwa Wahyu Al hafiz meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada hari nya terdakwa Wahyu Al hafiz mentransfer Rp. 500.000 (lima ratus rupiah) kepada saksi korban, kemudian beberapa hari kemudian terdakwa Wahyu al hafiz mendatangi KEVIN dan meminjam uang sebesar 5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian terdakwa Wahyu Al hafiz memberitahu saksi korban dan mengatakan masih merental mobil tersebut dengan mentransfer uang sebesar Rp. 2. 430.000 (dua juta empat ratus puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim harus memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana adalah sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang dapat menjadi alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga selanjutnya perbuatan para terdakwa memenuhi elemen delik yang didakwakan, maka subjek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana dan kepadanya diminta pertanggung jawaban pidananya atas tindak pidana yang dilakukannya.



Menimbang bahwa dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa **WAHYU AL HAFIZ SEPTI SYAH PUTRI** di hadapan persidangan telah membenarkan mengakui identitas dirinya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan secara fisik dan Phisikis adalah orang yang sehat dan secara sadar memah setsaksip perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkannya.

Menimbang bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan persidangan tidak ditemukan hal-hal alasan pemaaf, baik dengan alasan pemaaf menurut undang-undang, maupun diluar undang-undang, begitu tidak ditemukannya alasan pembenar dan terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, oleh karena itu terdakwa termasuk dalam hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum kepadanya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang bahwa dari uraian di atas maka unsur “barangsiapa” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa pada hari minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, ketika terdakwa I dan terdakwa II berencana akan merepot mobil lalu terdakwa I mencari tau mobil yang bisa dirental dan setelah mengetahui mobil yang akan dirental lalu terdakwa I menghubungi saksi korban Indra Syahputra dan akan berencana untuk merental mobil Toyota Calya 1785 Jl warna hitam milik saksi korban lalu terdakwa I mengajak saksi korban untuk bertemu di rumah keluarga terdakwa II yang berada di Jln. Saman Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan lalu setelah terdakwa I dan saksi korban sepakat akan bertemu selanjutnya pada tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib saksi korban bersama dengan istrinya yakni saksi Siti Rahma mendatangi rumah keluarga terdakwa II untuk mengantarkan mobil yang akan dirental oleh para terdakwa lalu saksi korban bertemu dengan para terdakwa dan setelah sepakat terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban lalu saksi korban menyerahkan kunci mobil tersebut kemudian para terdakwa membawa mobil tersebut dan mengantar saksi korban dan saksi Siti Rahma di Jln. Simpang Keramat pada malam harinya terdakwa I mengirim uang kepada saksi korban sebesar



minggu para terdakwa mengatakan masih akan merental mobil tersebut terdakwa I mengirimkan kembali uang rental tersebut sebesar Rp. 2.430.000 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 terdakwa tidak bisa dihubungi oleh saksi korban kemudian saksi korban mendatangi rumah terdakwa namun terdakwa tidak berada di rumah dan hingga akhirnya saksi korban mendatangi Polsek Binjau Utara untuk melaporkan kejadian tersebut dan sesampainya disana saksi korban melihat terdakwa I dan terdakwa II sudah ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah menggadaikan 2 (dua) unit mobil milik orang lain di Wilayah Binjau Utara, akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Calya No pol BK 1785 Jl warna hitam; yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban yaitu Indra Sahputra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saksi Korban
- Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. WAHYU AL HAFIZ dan terdakwa 2. SI SYAHPUTRI ALS PUTRI tersebut di atas telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal KUHPidana; ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Calya No Pol Bk 1785 Jl warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi korban, yaitu Indra Sahputra;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023, oleh Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti Rista Sinabariba, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Binjai, dihadiri oleh Ratih Ridhani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Rista Sinabariba, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)